



P E N E T A P A N
Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- N a m a : **JUNUS KESAULIJA.**
- Tempat/Tanggal Lahir : Siri Sori Serani 02 April 1960.
- Jenis Kelamin : Laki – Laki.
- Agama : Kristen Protestan.
- Pekerjaan : Pensiunan ASN/Wiraswasta.
- Alamat : Jalan Sirimau, RT. 004/ RW. 04, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sebagai Penggugat;

MELAWAN:

- N a m a : THERESIA TABITHA RISAMASU;
- Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 29 Januari 1958;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Agama : Kristen Protestan;
- Pekerjaan : Pensiunan ASN;
- Alamat : Jalan Sirimau, RT. 004/ RW. 04, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (Alamat Lama) Tergugat, (Alamat Baru) d.a. Nona Popi Risamasu, RT.004/RW.04 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon Belakang Gereja Syaloom Batu Meja (Samping Kios Junke), Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb



Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 14 Oktober 2018 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan relas-relas panggilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Nomor Register Perkara 243/Pdt.G/2021/PN Amb, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal, 20 Pebruari 1982 pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Seratus Lima Puluh Tujuh/Tahun 1982
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia Anak 2 (dua) orang yaitu :
 1. Nita Jomima Kesaulya, Lahir di Ambon 24 September 1990, Sesuai Akta Kelahiran No. 437/Ist/2013 Tanggal, 14 Pebruari 2013
 2. Stephen Kesaulya, Lahir di Ambon 17 September 1992, Sesuai Akta Kelahiran No. 438/Ist/2013 Tanggal 14 Pebruari 2013
3. Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa pada Tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada ketidakcocokan dan saling kecurigaan di antara Tergugat kepada Penggugat, karena selaku PNS selalu mendapat Tugas dari Pimpinan kadang pulang Kantor tidak tentu Jam, dan sering melaksanakan tugas ke Luar Daerah, sehingga apabila Penggugat Pulang ke Rumah sangat sering, bertenggkar mulut.
5. Pada Tahun 1998 Tergugat melaporka Penggugat di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tentang kekerasan dalam rumah tangga yang katanya dipukul pada tangan Tergugat sampai memar, ternyata hasil pemeriksaan Pihak Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terhadap Laporan Tergugat dan Fisik Tangan Tergugat ternyata tatidak benar karna itu bekas Luka Lama pada Tangan Tergugat dan di Tutup sendiri dengan Plester Obat Oleh Tergugat, sehingga yang dituduh Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan Kejadian Pada Tahun 1998 tersebut diatas Penggugat sudah mengambil langkah untuk melakukan Pengajuan perceraian pada Pihak Pengadilan Negeri Ambon, tetapi Penggugat merasa Bertanggung Jawab Terhadap masa depan anakanak yang sementara menempuh Pendidikan, Hidup secara Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang layak nya sebagai Suami/Isteri (tidak se Ranjang).
7. Pada Tahun 2008/2009 anak-anak ingin melanjutkan Pendidikan ke luar Daerah yakni ke Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya, Penggugat terpaksa berusaha untuk memenuhi kemahuan dan keinginan anak-anak, sehingga Penggugat harus berusaha mencari uang sendiri untuk memenuhi kemahuan dan keinginan mereka, demi masa depan anak-anak dikemudian hari. Nita Jomima Kesaulya Pada Kedokteran Umum Universitas Wijaya Kusumah dan Stephen Kesaulya di Kedokteran Gigi Universitas Hangtuh Surabaya.
8. Pada saat anak-anak bersekolah di Surabaya Tergugat sangat tidak bertanggung Jawab terhadap Masa depan anak-anak apalagi sebagai seorang Ibu, dan Biaya Masuk tersebut cukup besar, Untuk Universitas Wijaya Kusumah uang Muka dan lain-lain Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta), sedangkan Universitas Kedokteran Hangtua Surabaya uang muka dan lain-lain Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta) di tambah biaya lainnya selama mereka mengikuti Pendidikan Kedokteran dan semua biaya tersebut ditanggung oleh Penggugat. Penggugat harus sendiri berupaya untuk mencari uang tambahan dan melakukan Kridit pada Bank Mandiri Ambon, Bank PNM Ambon dan BPDM Maluku dan Maluku Utara, upaya semuanya ini khusus untuk keberhasilan anak-anak. Dan pada tahun 2017 dan 2019 kedua anak tersebut telah menyelesaikan/menamatkan pendidikan yakni Nita Jomima Kesaulya sebagai Dokter Umum dan Stephen Kesaulya sebagai dokter gigi dan sekarang mereka berdua sementara bekerja di Provinsi Papua Barat.
9. Tergugat selama ini tidak menanggung biaya apapun kepada Anak. Karena Tergugat tidak memberikan tambahan biaya Pendidikan kepada Anak, maka Anak Stephen mengambil mobil milik Tergugat dari sopir dan membawanya di bandara dan dititipkan di saudara di Bandara dengan dalih bahwa harus Tergugat membantu Anak Stephen untuk menambah biaya pendidikan, karena pada saat itu Anak Stephen sementara mengikuti Prakter Kerja Kompetensi Dokter atau yang disebut Koas.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dengan kejadian tersebut diatas (poin 9) maka Tergugat melaporkan Penggugat dan Anak Stephen di Kantor Polisi Sektor Sirimau, Kota Ambon. Dengan Perihal Undangan yang Isinya Pengaduan tentang Penggelapan Mobil Tergugat oleh Penggugat dan Anak Stephen, dan hal ini sangat memalukan karena yang dilaporkan Tergugat itu adalah anak kandung bersama Penggugat, karena yang dimiliki Tergugat juga dimiliki anak.
11. Dengan kejadian tersebut, Tergugat sudah mulai tidak pulang ke Rumah, menurut informasi Tergugat sementara hidup bersama dengan orang lain.
12. Penggugat harus menjalani hidup sendiri di Rumah Batu Meja sesuai Alamat Penggugat tersebut diatas, makan urus sendiri, mencuci pakaian mengurus sendiri dan lainnya harus sendiri dan suda 27 Tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak akurt sebagai layaknya sebagai Suami/Isteri dan Tergugat sudah tidak ada lagi di Rumah Batu Meja RT. 004/ RW. 04. Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sampai dengan Surat Permohonan Cerai ini Penggugat buat.
13. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari 1982 pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Seratus Lima Puluh Tujuh/Tahun 1982 "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukum";
3. Semua aset yang dimiliki Penggugat yang sekarang sementara di gadai berupa Sertifikat Tanah di BANK, serta aset lainnya untuk menanggung Biaya Pendidikan anak-anak menjadi Milik Sepenuhnya Penggugat;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntuhkan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat dan Tergugat tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita sebagaimana relaas panggilan hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 untuk datang menghadiri persidangan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan relaas panggilan hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 untuk datang menghadiri persidangan hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021, namun Penggugat dan Tergugat tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut 2 (dua) kali tetapi tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan sidang kedua Penggugat dan Tergugat tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak datang dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg berbunyi sebagai berikut "Apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 148 RBg tersebut diatas dihubungkan dengan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan secara patut, namun Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim memandandang bahwa surat gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka biaya yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb, dinyatakan gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis, tanggal 4 Nopember 2021**, oleh kami, **Rahmat Selang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christina Tetelepta, S.H.**, dan **Andi Adha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cheterina O. Supusepa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cheterina O. Supusepa.

Perincian biaya:

□ Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,-
□ Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,-
□ Panggilan	: Rp450.000,-
□ PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
□ Meterai	: Rp 10.000,-
□ Redaksi	: Rp 10.000,-
-----+	

J u m l a h

: Rp620.000,-

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)